



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0576/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan

Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara

antara:----- ;-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Bone,
sebagai Pemohon;

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun. Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Kabupaten Bone,
sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 13 Desember 2008 yang' tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lappariaja sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
288/15/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0576/
Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 06 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi i jin kepada Pemohon Peggugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 3 Menghukum pemohon untuk memberi mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut,
 oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 September 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak
 dilangsungkan Pemohon hadir dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama
 Watampone, tanggal 04 Oktober 2011 Nomor 0576/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Pemohon
 telah mengikrarkan talak

terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut: -----
Pd.d.3. ha.rl ini Selsss, ta.nggsl 04 Oktober 2011, seye Irwsn
bin Maddi menjatuhkan talakterhadap isteri saya bernama
Tergugat dengan talak satu raj'i.";-----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan
 Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
 Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon
 dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor ~ tahun 1989 serta
 ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----
 j

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat)
 putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
 mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama
 Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan
 untuk itu.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp
 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 M.,
 bertepatan dengan tanggal 6
 Zulgaidah Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah,
 S. H. dan Dra. Hj . Nurhayati B, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta
 diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
 dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra.wakiah. sebagai Panitera Pengganti serta
 dihadiri oleh Pemohon dan termohon; -----

Ketj^a Majelis

Dra. Nurmiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Musabbihah, S.H.

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti,

Jinoj

Dra.wakiah.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan :Rp. 300,000,- Jumlah ;Rp.

306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)